

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah khususnya di Kota Malang dilatarbelakangi oleh berbagai aspek kehidupan seperti perkembangan Penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika kegiatan ekonomi, perkembangan/pelebaran jaringan komunikasi-transportasi dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan di wilayah yang bersangkutan, baik secara fisik maupun non fisik, sebagai wadah kegiatan manusia di dalamnya. Perubahan tersebut apabila tidak ditata dengan baik akan mengakibatkan perkembangan yang tidak terarah dan penurunan kualitas pemanfaatan ruang.

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada hakekatnya merupakan suatu paket kebijakan umum pengembangan daerah. Rencana tata ruang merupakan hasil perencanaan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang. Bagi wilayah Kota Malang, kebijakan yang dirumuskan pada dokumen ini merupakan dasar strategi pembangunan spasial, baik yang berkenaan dengan perencanaan tata ruang yang lebih terperinci (RDTRK, RTBL), maupun rencana kegiatan sektoral seperti kawasan perdagangan, industri, permukiman, serta fasilitas umum dan sosial.

Dalam implementasinya, pemanfaatan ruang dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal, sehingga apabila nyata-nyata dirasakan terjadi suatu penyimpangan atau pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW, maka Pemerintah Kota Malang perlu untuk menyempurnakannya, baik dalam format evaluasi maupun revisi supaya RTRW tersebut tetap aktual, mampu mengakomodir aktivitas kota dan dapat dipedomani oleh setiap *stakeholder* dalam pembangunan kota. Dalam operasionalisasinya, rencana tata ruang harus memiliki kekuatan hukum berupa peraturan daerah.

RTRW Kota Malang tahun 2009-2029 memuat beberapa rencana pengembangan Kota Malang dan memiliki nilai strategis karena akan "mengikat" baik bagi pemerintah dan masyarakat dan mengenai sanksinya seperti yang tertuang dalam UU No. 26 Tahun 2007.

Azas, Maksud, Tujuan, dan Sasaran Penataan Ruang

Penyusunan RTRW Kota dilakukan dengan berazaskan kaidah-kaidah perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian dan kesinambungan dalam lingkup kota dan kaitannya dengan propinsi dan kota/kabupaten sekitarnya, dengan tidak mengesampingkan wawasan perlindungan lingkungan terhadap sumber daya yang dimiliki daerah.

RTRW Kota juga harus berlandaskan azas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan kerberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan hukum, kepastian hukum dan keadilan serta akuntabilitas.


Sedangkan maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang 2009-2029 adalah tersedianya kajian Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang 2009-2029 serta tersusunnya Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2009-2029.

Fungsi RTRW Kota

FUNGSI dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota menurut Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/2003 yaitu:

1. Sebagai matra keruangan dari pembangunan daerah.
2. Sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kota.
3. Sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan antar wilayah kota/kabupaten dan antar kawasan serta keserasian antar sektor.
4. Sebagai alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta.
5. Sebagai pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan.
6. Sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Sebagai dasar pemberian izin lokasi pembangunan skala sedang sampai skala besar.

Mengacu kepada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2009-2029 menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis kota, dan penataan ruang kawasan strategis kota.



**PETA RENCANA TATA GUNA LAHAN KOTA MALANG
TAHUN 2009 - 2029**

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Kebijakan dan Strategi Penetapan Struktur Ruang Wilayah Kota Malang

Struktur tata ruang merupakan unsur yang terpenting dalam pengembangan sebuah kota. Perencanaan infrastruktur harus mengacu pada struktur ruang yang telah ditetapkan, hal ini agar tidak terjadi kesenjangan antar wilayah dalam satu kota.

Sistem kepusatan suatu kota dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penduduk yang dilayani, yang digambarkan sebagai suatu struktur hirarki mulai dari tingkat pelayanan yang tertinggi sampai terendah. Ditinjau dari skala suatu kota untuk membentuk suatu sistem kepusatan dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu skala regional, skala kota, dan skala lokal.

Kebijaksanaan sistem pusat pelayanan diarahkan sebagai berikut :

a. Pusat Pelayanan Berskala Regional :

- Pusat pelayanan berskala regional didefinisikan sebagai fasilitas yang lingkup pelayanannya mencakup wilayah kecamatan atau wilayah yang lebih luas dari kecamatan.
- Pusat pelayanan berskala regional terdiri dari fasilitas pemerintahan, kesehatan, perdagangan dan jasa yang melayani tingkat kecamatan atau wilayah yang lebih luas dari kecamatan.
- Lokasinya diarahkan pada wilayah yang cenderung menjadi aglomerasi fasilitas pelayanan tingkat kecamatan yang sudah ada.
- Mempunyai kemudahan aksesibilitas terhadap daerah yang dilayani, terutama lokasi yang terletak atau mudah dicapai dari jalur regional.

b. Pusat Pelayanan Berskala Kota

- Pusat Pelayanan berskala kota didefinisikan sebagai fasilitas yang lingkup pelayanannya mencakup wilayah kota bersangkutan.
- Pusat pelayanan skala kota meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, peribadatan, serta olahraga yang melayani tingkat kota atau wilayah perencanaan.
- Lokasinya diarahkan pada tempat-tempat yang cenderung menjadi aglomerasi fasilitas pelayanan tingkat kota yang sudah ada.
- Mempunyai kemudahan aksesibilitas terhadap bagian wilayah kota yang dilayani.
- Lokasinya diarahkan pada tempat yang cenderung sentris dengan maksud agar bisa dicapai secara lebih merata dari setiap bagian wilayah kota.


c. Pusat Pelayanan Berskala Lokal

- Pusat pelayanan berskala lokal adalah fasilitas yang lingkup pelayanannya mencakup bagian wilayah kota.
- Pusat pelayanan berskala lokal meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, olahraga, serta perdagangan eceran yang melayani bagian wilayah kota.
- Diarahkan pada lokasi yang mempunyai kemudahan aksesibilitas dan bisa dicapai secara lebih merata dari setiap lingkungan.
- Pada kawasan terbangun, lokasinya diarahkan pada tempat-tempat yang cenderung menjadi aglomerasi fasilitas pelayanan bagian kota yang telah ada.
- Penempatan pusat pelayanan lokal digunakan sebagai salah satu strategi untuk mengacu perkembangan kawasan baru.

Berikut adalah kebijakan dan strategi struktur ruang Kota Malang:

1. Pusat Kota Malang diarahkan di Kawasan alun-alun dan sekitarnya. Hal ini disebabkan karena aktifitas berpusat di kawasan alun-alun dan sekitarnya, seperti; pemerintahan, perdagangan seta fasilitas sosial yang berskala regional.
2. Pembagian Kota Malang hingga tahun 2029 diarahkan menjadi 6 (enam) BWK dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan menjadi 10 kecamatan.
3. Masing-masing BWK yang dikelompokkan berdasarkan pada kedekatan dan persamaan fungsi kegiatan. memiliki Pusat dan Sub Pusat yang saling berhubungan dimana antara pusat yang satu dengan pusat yang lain dihubungkan dengan jaringan jalan dengan pola pergerakan yang bersifat *Concentric Linier*, yaitu semua kegiatan berpusat pada satu titik yaitu Kawasan Alun-alun dan sekitarnya.
4. Menetapkan rencana jalan lingkar barat dan jalan lingkar timur untuk menunjang aksesibilitas menuju pusat dan sub pusat dari masing-masing BWK serta menuju pusat kota.

Sesuai dengan kebijakan diatas, struktur ruang Kota Malang dapat digambarkan pada gambar berikut:



Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Lindung

Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung meliputi langkah-langkah untuk memelihara dan mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup. Kriteria dan pola pengelolaan kawasan lindung berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Kawasan lindung untuk sempadan sungai
 - Garis sempadan sungai bertanggung ditetapkan dengan batas lebar sekurang-kurangnya 5 meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul.
 - Garis sempadan sungai tidak bertanggung ditetapkan berdasarkan pertimbangan teknis dan sosial ekonomis oleh pejabat yang berwenang.
 - Garis sempadan yang bertanggung dan tidak bertanggung yang berada di wilayah perkotaan dan sepanjang jalan ditetapkan tersendiri oleh pejabat yang berwenang.
- b. Kawasan lindung untuk kawasan terbuka hijau kota
 - Lokasi sasaran terbuka hijau kota termasuk didalamnya hutan kota antara lain; di kawasan permukiman, industri, tepi sungai, pantai, jalan yang berada di kawasan perkotaan.
 - Hutan yang terletak di dalam wilayah perkotaan atau sekitar kota dengan luas hutan minimal 0,25 Ha.

- Jenis tanaman untuk hutan kota adalah tanaman tahunan berupa pohon-pohonan bukan tanaman hias atau herba, dari berbagai jenis baik jenis asing atau eksotik maupun etnis asli domestik.

c. Kawasan lindung untuk cagar budaya

Merupakan tempat serta arung disekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Kebijakan dan Strategi Penetapan Kawasan Strategis Kota Malang

Berdasarkan UU No 26 Tahun 2007, kawasan strategis kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Sesuai dengan jenis kawasan strategis yang tercantum dalam UU No 26 tahun 2007, kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis di Kota Malang diarahkan dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut serta pola perkembangan Kota Malang.

Adapun kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis Kota Malang meliputi:

1. Penetapan kawasan strategis di Kota Malang meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan (kawasan militer), pertumbuhan ekonomi (kawasan perdagangan dan jasa, pendidikan tinggi, pariwisata, industri), dan sosial budaya (kawasan cagar budaya dan bangunan bersejarah).
Penetapan kawasan strategis ini bertujuan untuk mempermudah dalam meningkatkan pertumbuhan di masing-masing kawasan khususnya sektor ekonomi yang berdampak juga pada peningkatan pendapatan daerah. Penetapan kawasan strategis di Kota Malang dibentuk berdasarkan persamaan karakter dan kedekatan lokasi antar masing-masing unit.
2. Pengembangan kawasan strategis diarahkan agar dapat berpengaruh terhadap:
 - Tata ruang di wilayah sekitarnya;
 - Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya;
 - Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan strategis ini menjadi sebuah kawasan yang memiliki tingkat pelayanan hingga skala regional sehingga tetap dipertahankan dan dikembangkan keberadaannya.

RENCANA STRUKTUR RUANG

Dalam suatu ruang wilayah, pembentukan struktur ruang dilakukan dengan menata hierarki kota yang ada secara efisien. Berdasarkan hasil analisa tentang struktur wilayah, Kota Malang dibagi menjadi Pusat dan Sub Pusat kota. Tingkatan Pusat dan Sub Pusat perkotaan tersebut dibentuk oleh perkembangan dan pertumbuhan kota itu sendiri. Sedangkan perkembangan dan pertumbuhan kota dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Keadaan fisik tanah yang meliputi topografi, sungai, geologi, kemampuan tanah dan sebagainya.
2. Jumlah dan perkembangan penduduk.
3. Kegiatan masyarakat, baik itu volume maupun manusia.
4. Kelengkapan fasilitas, utilitas, dan sarana infrastruktur kota.

Adanya hierarki kota berarti ada keterkaitan suatu kota dengan kota lainnya. Kota yang memiliki hierarki lebih tinggi maka akan lebih besar pengaruh jangkauannya dan akan mempengaruhi kota yang hierarkinya lebih rendah. Berdasarkan kecenderungan perkembangan fasilitas dan infrastruktur di Kota Malang, kedudukan Pusat kota yang berada di sekitar alun-alun dan sekitarnya akan mengalami pergeseran ke arah Klojen, untuk itu terjadi perubahan pusat kota dari IIIA menjadi II sebagai pusat pelayanan Kota Malang. Maka upaya pembentukan pusat kota Malang yang telah mengalami pergeseran perlu ditingkatkan dan direalisasikan. Terlepas dari semua itu maka hierarki Pusat dan Sub Pusat perkotaan di Kota Malang sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut;


Adapun Rencana Struktur Ruang Kota Malang adalah sebagai berikut :

1. Pusat Kota Malang tetap berada di Kecamatan Klojen yaitu di Kawasan Alun-alun dan sekitarnya.
2. Pusat BWK Malang Tengah (Pusat Kota) berada di Kecamatan Klojen yaitu di Kawasan Alun-alun dan sekitarnya.
3. Pusat BWK Malang Utara berada di Kecamatan Lowokwaru yaitu di Kawasan sekitar Universitas Islam Malang (Unisma), Pasar Dinoyo, dan sekitarnya.

4. Pusat BWK Malang Timur Laut berada di sebagian wilayah Kecamatan Blimbing yaitu di Kawasan sekitar Pasar Blimbing dan sekitarnya.
5. Pusat BWK Malang Timur berada sebagian wilayah Kecamatan Kedungkandang yaitu di Kawasan sekitar Perumahan Sawojajar dan sekitarnya.
6. Pusat BWK Malang Tenggara berada di sebagian wilayah Kecamatan Sukun dan sebagian wilayah Kecamatan Kedungkandang yaitu di Kawasan sekitar Pasar Gadang dan sekitarnya.
7. Pusat BWK Malang Barat berada di sebagian wilayah Kecamatan Sukun yaitu di Kawasan sekitar Universitas Merdeka, Plaza Dieng, dan sekitarnya.

Pembagian Kota ke dalam 6 BWK (Bagian Wilayah Kota)

1. BWK Malang Tengah, meliputi wilayah Kecamatan Klojen. Fungsi utama yaitu pemerintahan, perkantoran, perdagangan dan jasa, sarana olahraga, pendidikan dan peribadatan.
2. BWK Malang Utara, meliputi wilayah Kecamatan Lowokwaru. Fungsi utama yaitu pendidikan, perdagangan dan jasa, industri besar/menengah dan kecil serta wisata budaya.
3. BWK Malang Timur Laut, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Blimbing. Fungsi utama yaitu terminal, industri, perdagangan dan jasa, pendidikan dan sarana olah raga.
4. BWK Malang Timur, meliputi wilayah sebagian Kecamatan Kedungkandang. Fungsi utama yaitu perkantoran, terminal, industri dan sarana olahraga.
5. BWK Malang Tenggara, meliputi wilayah sebagian Kecamatan Sukun dan sebagian Kecamatan Kedungkandang. Fungsi utama yaitu perdagangan dan jasa, Sport Centre (GOR Ken Arok), Gedung Convention Center, industri, dan perumahan.
6. BWK Malang Barat, meliputi wilayah sebagian Kecamatan Sukun. Fungsi utama yaitu perdagangan dan jasa dan pendidikan.



Rencana Struktur Tata Ruang Kota Malang

Rencana Pengembangan Fasilitas Perkotaan

Fasilitas perkotaan yang akan direncanakan di Kota Malang meliputi fasilitas perdagangan, pendidikan, peribadatan, kesehatan, dan fasilitas rekreasi dan olahraga serta perkantoran. Sarana perdagangan yang merupakan tujuan penduduk Kota Malang dan sekitarnya direncanakan dengan meningkatkan kualitasnya dengan arahan pendistribusian fasilitas secara merata terutama di daerah hinterland/pinggiran. Salah satunya dengan rencana kompleks perkantoran dan asrama haji, serta pengembangan industri besar di wilayah timur Kota Malang.

Selain itu peningkatan kualitas pasar yang telah ada seperti Pasar Besar, Pasar Dinoyo, Pasar Blimbing, dan Pasar Tawangmangu. Sesuai dengan pemekaran wilayah Kota Malang maka diperlukan penambahan beberapa Pasar Baru. Rencana fasilitas pendidikan diarahkan dengan meningkatkan kualitas bangunan dengan meningkatkan perpustakaan Kota Malang sebagai pusat pendidikan dan pariwisata, membangun tempat-tempat pelatihan di lokasi strategis kawasan pendidikan dan perkantoran, dan memanfaatkan pesatnya pertumbuhan ruko sebagai tempat kursus pendidikan, seni, olah raga, dan lainnya di sekitar kawasan pendidikan. Direncanakan pula Sekolah Internasional dan Poltekcom di wilayah timur Kota Malang.

Rencana pengembangan fasilitas rekreasi dan olahraga meliputi Taman olahraga/sport centre diarahkan di Kedungkandang yang dilengkapi dengan sirkuit gokart, pacuan kuda, golf, kolam pancing, motor cross, dan olahraga air. Pengembangan pasar seni yang diletakkan di Kedungkandang bersatu dengan Malang Convention Centre. Pengembangan kawasan Kayutangan, kawasan Pecinan, kawasan Kauman, dan kawasan Ijen sebagai kawasan wisata budaya di Kota Malang.

Rencana Sistem Transportasi Kota Malang

Sistem transportasi merupakan salah satu hal terpenting dalam perencanaan kota. Rencana sistem transportasi di Kota Malang meliputi rencana jaringan jalan dan sarana transportasi. Di Kota Malang direncanakan pembangunan jalan lingkar yang akan mempengaruhi struktur tata ruang kota dimana aksesibilitas yang tinggi akan memacu perkembangan wilayah di sepanjang jalan lingkar sehingga muncul pusat-pusat pertumbuhan baru yang akan mengurangi bangkitan dan tarikan pergerakan menuju pusat kota. Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi, anatara lain pengembangan Jalan Lingkar Barat dan Jalan Lingkar Timur. Hal ini didukung pula dengan pengembangan Terminal Arjosari menjadi terminal modern.

Sedangkan peningkatan fungsi jalan diarahkan dengan rencana pengadaan bus pepadu moda, untuk rute Terminal Arjosari, Stasiun Kota Baru, dan Terminal Tlogowaru yang direncanakan akan menggantikan fungsi Terminal Gadang dan Bandara Abulrahman Saleh yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat, rencana pengadaan Bus Kota dengan wilayah pelayanan di sepanjang Jalan Lingkar Barat dan Timur, rencana pengadaan angkutan umum Semi Busway sebagai angkutan umum massal untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat akan moda transportasi yang melayani wilayah sekitar Malang Raya, rencana pembangunan jalur kereta api double track untuk lintasan Malang-Surabaya sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kinerja perkeretaapian, dan rencana pengembangan dan pengadaan kereta api dan kereta api komuter beserta prasarana pelengkapannya (stasiun/shelter).

Rencana Sistem Prasarana Kota Malang

RENCANA sistem prasarana di Kota Malang meliputi peningkatan kualitas akses internet terutama di daerah dengan guna lahan seperti perkantoran, pendidikan, perdagangan jasa, pariwisata, dan kesehatan. Pemanfaatan titik akses internet di kawasan RTH seperti Alun-alun Merdeka, Alun-alun Tugu, dan ruang terbuka (public space).

Untuk rencana pengembangan air bersih meliputi pengembangan wilayah pelayanan diarahkan ke kelurahan/desa yang sebagian dan/atau belum dilayani oleh sistem perpipaan PDAM, pengembangan jaringan air bersih juga diarahkan pada permukiman baru yang akan direncanakan dengan pendistribusian mengikuti jaringan jalan; dan pembatasan penyediaan air bersih non PDAM yang memanfaatkan sumur dan pompa mengingat pengeboran sumber air bawah tanah yang dapat mengakibatkan penurunan tanah.

Untuk rencana sistem persampahan meliputi penambahan lokasi TPS pada daerah yang tidak memiliki TPS atau jarak pencapaian sumber sampah ke TPS terdekat > 1 km, penambahan luas lahan TPA Supit Urang dengan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Malang, dan pembangunan Laboratorium Gas Metan di lokasi TPA Supit Urang.

Sedangkan rencana sistem drainase meliputi pembangunan inlet di kanan-kiri jalan pada kawasan genangan dan pada jalan-jalan yang belum ada inlet drainasenya, pembuatan sudetan dari saluran drainase yang bermasalah menuju ke drainase yang lebih besar atau saluran drainase primer (sungai) terdekat, pemeliharaan dan normalisasi saluran drainase dengan mengangkat sedimen dan sampah yang ada di saluran untuk semua saluran drainase.

Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

Sesuai kondisi geografisnya, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang direncanakan dengan memperhatikan ruang terbuka hijau yang menyatu dengan alam pegunungan disekitar kota, perencanaan ruang terbuka hijau ini didukung oleh aneka ragam tumbuhan yang tumbuh subur serta udara yang sejuk sepanjang tahun. Salah satu ciri khas penataan ruang Kota Malang adalah keberadaan ruang terbuka/taman kota, dimulai dari perencanaan Thomas Karsten (1933); tata taman/ruang terbuka yang representatif di Jln. Trunojoyo; Kertanegara; Tugu; Gajahmada, Merbabu, Ijen, dan Jl. Suropati. Disamping sebagai ruang terbuka untuk mendukung keberadaan bangunan pemerintahan, taman-taman tersebut diperuntukkan bagi kepentingan orang-orang Belanda yang tinggal di daerah perumahan elit Jalan Ijen dan sekitarnya. Kawasan pusat pemerintahan dan kawasan perumahan tersebut, sampai sekarang tetap dipertahankan sebagai kawasan yang dilestarikan karena dapat menjadi salah satu monumen sejarah awal berdirinya Kota Malang.

Perhitungan kebutuhan ruang terbuka hijau di Kota Malang dilakukan dengan pendekatan sesuai ketentuan dalam pedoman teknis pembangunan perumahan dan sarana lingkungan, dimana perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah penduduk yang dilayani dan diperhitungkan dengan prakiraan proyeksi jumlah penduduk 20 (duapuluh) tahun kedepan, sampai dengan tahun 2029.

Ruang terbuka hijau merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) memiliki fungsi penting yaitu ekologis dan sosial-ekonomi. Fungsi ekologis RTH yaitu dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan pengatur iklim mikro. Fungsi lainnya yaitu sosial-ekonomi untuk memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan fungsi arsitektural sebagai landmark kota.

Adapun rencana fungsi dan manfaat RTH di Kota Malang adalah sebagai berikut:

- Terjaminnya ketersediaan oksigen dalam jumlah yang cukup dan menerus;
- Terciptanya iklim yang sehat, udara bersih bebas polusi;
- Terciptanya suasana teduh, nyaman, bersih dan indah;
- Terkendalinya sistem tata air (hidrologi) secara optimal dan memungkinkan adanya hasil sampingan berasal dari tanaman produktif yang sengaja ditanam di lokasi yang aman dari polusi pada media tanah, air dan udara;
- Tersedianya sarana rekreasi dan wisata kota;
- Sebagai lokasi cadangan untuk keperluan sanitasi kota dan pemekaran kota;
- Sebagai sarana penunjang pendidikan dan penelitian, serta jalur pengaman dalam penataan ruang kota.

Adapun rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH di Kota Malang adalah sebagai berikut:

- Pemeliharaan dan pelestarian kawasan RTH yang masih tersisa, seperti yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang kota.
- Pengembangan Taman Anggrek di Kedungkandang yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana.
- Pengembangan Taman Teknologi diarahkan di alun-alun kota, alun-alun tugu, velodrom yang dilengkapi dengan fasilitas gazebo dan shelter. Selain itu di setiap perumahan diarahkan untuk menyediakan taman teknologi.
- Pengembangan lapangan Rampal sebagai taman teknologi, lapangan pertunjukan, dan pameran.
- Peningkatan GOR Ken Arok sebagai taman olahraga di Kota Malang
- Mengisi dan memelihara taman-taman kota yang sudah ada, sebaik-baiknya dan berdasar pada prinsip fungsi pokok RTH (identifikasi dan keindahan) masing-masing lokasi.
- Pengembangan RTH halaman rumah dan bangunan umum, serta di puncak gedung (rooftop garden), dengan tanaman aerofonik atau hidrofonik, dan semacamnya oleh pemilik bangunan
- Pengembangan RTH sebagai zone pengaman pada jalur KA; sempadan sungai; sempadan SUTT, kawasan industri.
- Refungsionalisasi dan pengamanan jalur-jalur hijau alami, seperti di sepanjang tepian jalan raya, jalan tol, bawah jalan layang (fly-over), tempat pemakaman umum (TPU), dan lapangan olahraga, dari okupasi permukiman liar.
- Penyediaan jalur hijau dan taman kota diarahkan di Kecamatan Buring dan Kecamatan Kedungkandang, selain itu di setiap jalan lingkaran.
- Memberikan ciri-ciri khusus pada tempat-tempat strategis, seperti batas-batas kota dan alun-alun kota.
- Peremajaan dan peningkatan kualitas tanaman pada jalur jalan utama kota, sesuai klasifikasinya.
- Pengembangan hutan kota dan kebun bibit pada kawasan Malang Timur (Kecamatan Kedungkandang) yang relatif masih banyak lahan belum terbangun.

- Pembangunan taman lingkungan; lapangan olahraga di tiap unit lingkungan.
- Rehabilitasi kawasan taman sebagai pendukung monumen kota.
- Peningkatan fungsi lahan terbuka kota menjadi RTH.
- Pengembangan RTH pada kawasan perbatasan wilayah kota.
- Penetapan kawasan konservasi sesuai karakteristik kawasan sebagai pendukung ikon kota.
- Peningkatan pendanaan baik dari pemerintah, swasta, dan swadaya masyarakat yang memadai untuk program RTH kota.
- Mengikuti sertakan peran serta masyarakat untuk meningkatkan apresiasi dan kepedulian terhadap kualitas lingkungan alami perkotaan.

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Kota Malang memiliki kawasan lindung dan kawasan Budidaya yang memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaannya. Kota Malang merupakan kota dengan Orde II di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Sebagai kota besar ke dua di Jawa Timur Kota Malang memiliki beberapa kawasan strategis yang didalamnya terdapat berbagai fungsi pelayanan perkotaan dengan skala pelayanan lokal, regional dan skala nasional. Kawasan strategis tersebut meliputi;

Kawasan Pendidikan

Kawasan pendidikan yang terdapat di Kota Malang memiliki skala pelayanan hingga skala pelayanan nasional, dimana kawasan pendidikan ini merupakan kompleks pendidikan perguruan tinggi berskala nasional yang bergerak pada standar internasional. Kawasan pendidikan ini terletak di Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Blimbing seperti UNIBRAW, Universitas Negeri Malang, ITN, UNMUH Malang dan perguruan tinggi swasta lainnya di Kota Malang yang tersebar di seluruh Kecamatan. Untuk pengembangan kawasan pendidikan kedepannya adalah tetap mempertahankan fungsi kawasan yang sudah ada.

Kawasan Hankam

Menurut UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan strategis ditinjau dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan adalah kawasan perbatasan negara, termasuk pulau kecil terdepan, dan kawasan latihan militer. Di Kota Malang, kawasan yang digolongkan sebagai kawasan strategis hankam adalah kawasan militer yang terletak di Lapangan Rampal yang terletak di Kecamatan Blimbing dan SKODAM Brawijaya di Kecamatan Klojen.

Selain digunakan sebagai kawasan latihan militer, Lapangan Rampal juga dimanfaatkan sebagai area pertunjukkan/ konser maupun pameran dan juga sebagai kawasan resapan air Kota Malang. Hal ini dikarenakan karena luasan lahan yang cukup besar dan areal tersebut hanya digunakan pada saat musim latihan. Pemanfaatan lain dari lapangan Rampal untuk area pertunjukkan/ konser dan saat ini digunakan untuk kegiatan belanja khusus pada hari minggu sehingga dapat menambah sarana hiburan pada waktu tertentu sekaligus memberikan penambahan pendapatan bagi Kota Malang.

Kawasan Sosio-Kultural

Di Kota Malang daerah yang teridentifikasi memiliki Benda Cagar Budaya (BCB) yang perlu dilindungi dan dilestarikan keberadaannya antara lain terdapat pada : kawasan kayu tangan dan Gunung-gunung. Terkait dengan BCB ini untuk pengembangan lebih lanjut mengenai keberadaan BCB di Kota Malang perlu adanya studi tersendiri dan kelayakan mengenai perlindungan dan pelestariannya terutama pada 3 tahapan (1). eksplorasi atau penelitian, (2). Preservasi, konservasi, dan restorasi, (3). pemanfaatan BCB atau situs yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa lepas. Kawasan sosio cultural di Kota Malang meliputi Kawasan Kayutangan, Kawasan Alun-alun Tugu, dan Koridor Jl. Semeru-Jl. Ijen.